

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Perbuatan jual beli merupakan salah satu cara untuk memperoleh kepemilikan atas suatu benda.<sup>1</sup> Benda yang diperoleh melalui jual beli yang sah dan mengikat akan menimbulkan berpindahnya kepemilikan benda tersebut.<sup>2</sup> Secara umum, dalam kegiatan jual beli, penjual dan pembeli akan saling bertukar, yaitu penjual mendapat pembayaran dari barangnya, dan barang yang dibeli menjadi milik pembeli. Dengan berkembangnya zaman, mekanisme jual beli dapat diterapkan dalam bentuk pesanan. Praktik jual beli mebel sudah banyak dilakukan di masyarakat salah satunya Rika Mebel yang berada di Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Rika Mebel didirikan oleh bapak Gunawan yang merupakan pemilik dari Rika Mebel sendiri. Rika Mebel terletak di Jl. R.A Rukmini, Desa Pekalongan RT.05 RW.01, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. Rika Mebel berdiri sejak tahun 2017. Rika Mebel mempunyai pekerja sejumlah 4 orang yang bekerja dalam memproduksi barang-barang mebel. Tentunya dengan berkembangnya zaman, kebutuhan manusia juga semakin meningkat. Maka dari itu bapak Gunawan ingin memiliki usaha sendiri, memulai bisnis mebel bernama Rika Mebel. Selain itu, pemilik Rika Mebel berharap dapat menciptakan lapangan kerja untuk orang lain dan meningkatkan ekonomi keuangan bagi dirinya dan juga orang lain.<sup>3</sup>

Mekanisme yang dilakukan Rika Mebel dalam praktik jual beli mebelnya adalah secara pesanan dengan cara pembeli melakukan pemesanan dengan menunjukkan gambar barang yang diinginkan sesuai dengan kriteria yang disebutkan dan menentukan dimana barang tersebut akan diterima dan setelah

---

<sup>1</sup> Pasal 91 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

<sup>2</sup> Pasal 18 huruf f Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

<sup>3</sup> Gunawan, observasi oleh penulis, 6 Februari, 2022.

itu penjual menginformasikan total yang harus dibayar, setelah semuanya disepakati, pembeli harus membayar uang muka, setelah itu penjual memproses pesanan pembeli, dan pelunasannya dilakukan setelah barang selesai atau bisa saja membayar secara kontan diawal akad. Selain itu Rika Mebel juga tersedia barang mebel dirumah, yang artinya pembeli bisa membeli barang tersebut secara langsung, tidak perlu memesan terlebih dahulu.

Menurut bapak Gunawan pemilik Rika Mebel, mekanisme yang diterapkan dalam usahanya adalah jual beli barang mebel secara pesanan, dengan sistem pembayaran uang muka/secara dicicil, dibayar kontan di awal, di tengah atau di akhir. Bapak Gunawan juga mengatakan bahwa konsumen banyak yang berminat melakukan pembelian barang mebel secara pesanan, dengan alasan pembeli bisa mendapatkan barang dengan spesifikasi tertentu atau sesuai dengan yang diinginkannya. Dengan adanya mekanisme pesanan ini, bapak Gunawan merasa jika permintaan dari pembeli lebih banyak, karena sangat membantu pembeli untuk bisa sedikit bersantai dalam membayar barang, karena pembeli bisa menyiapkan dananya terlebih dahulu sambil menunggu bapak Gunawan memproses pesannya.<sup>4</sup>

## 2. Sejarah Desa Pekalongan

Sejarah Desa Pekalongan disusun berdasarkan fakta yang ada, terdapat tiga versi tentang Desa Pekalongan :

- a. Versi pertama menurut seorang sesepuh, nama Desa Pekalongan terinspirasi dari banyaknya kelelawar (kalong) pada zaman dahulu, dan akhirnya dinamakan Desa Pekalongan.
- b. Dalam versi kedua menurut salah satu tokoh agama yang ada di Desa Pekalongan mengatakan bahwa nama Desa Pekalongan berasal dari seringnya kejadian pencurian di desa tersebut. Karena seringnya terjadi pencurian harta benda, orang pada waktu itu menyebutnya kalong atau yang dalam bahasa Jawa berarti kurang (harta), dan orang sering menyebutnya dengan Desa Pekalongan.
- c. Versi ketiga menurut beberapa masyarakat menyebutkan bahwa sejarah Desa Pekalongan berawal dari penjajahan

---

<sup>4</sup> Gunawan, wawancara oleh penulis, 16 Februari, 2022, wawancara 1, transkrip.

Belanda. Alkisah, ada seorang putri dari kabupaten Pekalongan yang berjuang untuk mempertahankan Bumi Kartini, dan pasukannya terdesak mundur hingga mencapai hutan belantara. Bersama sisa pasukannya yang lain, sang putri membuka hutan yang kemudian diberi nama Desa Pekalongan, dan sebagai tengangnya adalah Dewi Sekar Tanjung yang menjadi dayang di Desa Pekalongan.

Dari ketiga versi diatas mayoritas masyarakat dari Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara mempercayai sejarah Desa pada versi kedua, bahwa Desa Pekalongan ini dipercayai karna dulu orang-orang di Desa tersebut banyak yang harta bendanya berkurang atau yang dalam bahasa Jawa berarti kalong (kurang) dari cerita tersebut terjadilah nama Desa Pekalongan ini.

### **3. Letak Geografis Desa Pekalongan**

Berikut adalah luas dan batas wilayah Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara :

Luas wilayah Desa Pekalongan yakni 28499 Hektar, sedangkan batas wilayah Desa Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Bawu
- b. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah desa Kecapi
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah desa Ngabul
- d. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah desa Tahunan

### **4. Kependudukan Desa Pekalongan**

Berikut pemapara total penduduk Desa Pekalongan berdasarkan jenis kelamin, dan mata pencaharian:

Jumlah penduduk Desa Pekalongan berdasarakan jenis kelamin pada tahun 2021 adalah 7.272, yang terdiri dari 3.668 laki-laki dan 3.604 perempuan. Memiliki 2.333 kartu keluarga untuk kepala rumah tangga. Berikut adalah deskripsi melalui angka dan tabel di bawah ini :<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Data Kependudukan Tahun 2021, Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

a. Jumlah Penduduk

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk**

Total	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Total Penduduk Tahun ini	3668 Orang	3604 Orang
Total Penduduk Tahun lalu	3660 Orang	3602 Orang
Presentase Perkembangan	0.22%	0.06%

b. Jumlah Keluarga

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Keluarga**

Total	KK Laki-laki	KK Perempuan	Total
Total Kepala Keluarga Tahun ini	1733 KK	600 KK	2333 KK
Total Kepala Keluarga Tahun Lalu	1690 KK	610 KK	2300 KK
Presentase Perkembangan	2.54%	-1.64%	

Jumlah penduduk Desa Pekalongan berdasarkan mata pencaharian menurut sektor adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Sektor Mata Pencaharian**

Sektor Pertanian	402 orang
Sektor Peternakan	14 orang
Sektor Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga	409 orang
Sektor Industri Menengah dan Besar	4280 orang
Sektor Perdagangan	20 orang
Sektor Jasa	1469 orang

Berdasarkan uraian angka diatas, masyarakat Desa Pekalongan mayoritas mata pencahariannya adalah pada sektor industri menengah dan besar dengan jumlah 4280 orang yang terdiri dari karyawan perusahaan swasta

<sup>6</sup> Data Kependudukan Tahun 2021, Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

sebanyak 4250 orang, karyawan perusahaan pemerintah sebanyak 15 orang, dan pemilik usaha sebanyak 15 orang.

**5. Bidang Pemerintahan Desa Pekalongan**


Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara memulai kegiatan pemerintahan sejak tahun 1945. Berikut adalah pejabat Kepala Desa Pekalongan dari tahun ke tahun

**Tabel 4.4**

**Daftar Masa Jabatan Kepala Desa Pekalongan**

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1	Mbah H. A. Zuhdi	1945-1974
2	H. M Isman	1975-1989
3	H.D. Siswanto	1990-1997
4	H.Rozin	1998-2006
5	H.Nurrohmad	2007-2009
6	Musta'in	2010-2015
7	Ali Rif'an	2016-Sekarang

Adapun struktur pemerintahan Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara pada saat ini adalah :




**Gambar 4.1**  
**Struktur Pemerintahan Desa Pekalongan**

**B. Deskripsi Data Penelitian**

**1. Praktik Jual Beli Mebel di Rika Mebel Desa Pekalongan Kabupaten Jepara**

Penulis dapat mendeskripsikan bagaimana sistem jual beli mebel di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara :



**Gambar 4.2  
Proses Praktik Jual Beli**

Dari keterangan gambar diatas maka praktik jual beli yang dilakukan oleh Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara adalah: dimulai dari pihak pembeli/pemesan (*mustashni'*) memesan barang secara langsung maupun via whatsapp kepada penjual/pembuat (*shani'*) untuk dibuatkan barang mebel dengan spesifikasi tertentu. Dalam pemesanan barang pembeli/pemesan bisa memperlihatkan gambar barang mebel yang sesuai dengan yang diinginkan atau bisa meminta kepada penjual/pembuat untuk menentukan gambar/*desain* yang diminta oleh pembeli/pemesan. Kemudian penjual dan pembeli melakukan negoisasi mengenai harga, waktu pembayaran, proses pembuatan barang, dan waktu penyerahan barang. Setelah itu, pembeli membayar uang muka/dicicil ataupun membayar lunas diawal, ditengah, ataupun diakhir sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Selanjutnya penjual/pembuat memproses barang (*mashnu'*) pesanan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pemesan. Setelah barang telah jadi, maka penyerahan barang dilakukan disertai dengan



pelunasan pembayaran bagi pembeli/pemesan yang melakukan pembayaran secara dicicil.

Peneliti mewawancarai bapak Gunawan (33 tahun) selaku penjual atau pemilik Rika Mebel, bahwa mekanisme atau praktik jual beli mebel secara pesanan yang dilakukannya adalah, sebagai berikut :

Pertama, pembeli memesan barang sesuai dengan yang diinginkan atau spesifikasi tertentu, pembeli datang langsung ke Rika Mebel atau menghubungi Rika Mebel melalui Whatsapp, dengan menunjukkan gambar barang yang diinginkan dan menjelaskan spesifikasi barang, serta menyebutkan ciri-ciri barangnya yang jelas, dengan itu waktu pemrosesan akan lebih mudah dan lebih cepat atau bisa juga pembeli/pemesan meminta penjual untuk menentukan *desain* barang yang hendak dipesan oleh pembeli.

Kedua, penjual kemudian menaksir harga barang sampai pembeli setuju atau kedua belah pihak sepakat (bernegosiasi), jika penjual dan pembeli sudah menyepakati harga, maka pembeli melakukan pembayaran uang muka atau secara dicicil bisa juga dibayar kontan diawal, ditengah, maupun di akhir dan kemudian barang pesanan dibuat sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pembeli dan penjual juga memiliki kesepakatan tentang pengiriman barang. Pembeli memiliki dua pilihan, pertama adalah untuk mengambil sendiri produk yang sudah jadi, dan yang kedua adalah meminta Rika Mebel untuk mengirimkan barangnya kepada pemesan.

Ketiga, setelah barang jadi, pembeli harus melunasi barang yang dipesannya bagi pembeli yang sistem pembayarannya secara dicicil. mengenai waktu pengerjaan, sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Penjual mengatakan kira-kira satu sampai dua minggu lamanya, tergantung kerumitan barang yang dipesan dan jumlah tenaga kerja. Dalam suatu perjanjian tertulis, Rika Mebel tidak memiliki tanda bukti sah atau tidak ada nota.<sup>7</sup>

Dari wawancara di atas dijadikan Rika Mebel sebagai mekanisme, pada dasarnya pembeli dapat melakukan pembelian barang mebel melalui cara pemesanan dengan menunjukkan gambar dan menyebutkan secara jelas spesifikasi atau ciri-ciri barang yang diinginkan, atau memberikan

---

<sup>7</sup> Gunawan, wawancara oleh penulis, 16 Februari, 2022, wawancara 1, transkrip.

keyakinan kepada penjual untuk menciptakan barangnya apabila tidak mempunyai gambaran barang, sehingga penjual dapat lebih memahami jenis barang yang diinginkan konsumen. Penting untuk menyebutkan spesifikasi barang dalam pesanan jual beli untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Mengenai cara pembayaran yang dianut oleh Rika Mebel yaitu menggunakan uang muka, dan pembayaran terakhir setelah pemesanan barang selesai atau secara dicicil dan bisa dibayar secara kontan diawal, ditengah, ataupun diakhir.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan pembeli atau pemesan di Rika Mebel, sebagai berikut :

Menurut bapak Helmy yang merupakan salah satu pembeli di Rika Mebel, mengatakan bahwa pemesanan barang yang ia lakukan adalah pertama-tama bapak Helmy datang ke Rika Mebel dan menunjukkan gambar yang hendak ia pesan juga tak lupa menyebutkan kriteria barangnya, setelah itu bapak Helmy melakukan pembayaran DP terlebih dahulu sebagai tanda jadi atau dibayar secara kontan diakhir, tidak perlu bayar uang muka. sebelum itu bapak Helmy dan bapak Gunawan, melakukan penentuan harga bersama juga menentukan dimana nanti pembeli mengambil barang pesannya yang sudah jadi. setelah barang jadi maka bapak Helmy melunasi harga barang pesanan yang sudah ditentukan sebelumnya. Bapak Helmy mengatakan bahwa ia sudah biasa memesan barang di Rika Mebel dengan alasan penjualnya mudah untuk diajak kerjasama. Barang yang pernah ia pesan adalah almari, rangka sofa, kursi, meja dan lainnya, biasanya proses pengerjaan barang-barang yang Helmy pesan diselesaikan dalam satu minggu, tergantung tingkat kesulitan dalam proses pembuatannya. Akan tetapi bapak Helmy mengatakan jika pihak Rika Mebel pernah melakukan penundaan waktu yang sudah ditentukan dengan alasan listriknya padam dan terdapat kendala karyawannya tidak masuk kerja.<sup>8</sup>

Menurut pembeli lainnya di Rika Mebel yaitu bapak Amin, mengatakan bahwa ia selalu memesan barang di Rika mebel, alasan tertarik memesan di Rika Mebel karena kualitasnya bagus dan harga lebih terjangkau dari mebel lainnya, juga respon penjual yang baik dan cepat. Mekanisme pemesanan barang yang bapak Amin lakukan yakni melalui via

---

<sup>8</sup> Helmy, wawancara oleh penulis, 16 Februari, 2022, wawancara 2, transkrip.



whatsapp dengan cara mengirimkan gambar dengan menyebutkan spesifikasi barangnya, setelah itu penjual dan pembeli menentukan pengambilan barang pesanan yang sudah jadi nanti dan melakukan kesepakatan harga barang tersebut. Setelah harga barang disepakati bersama, maka bapak Amin selaku pembeli harus membayarkan uang muka terlebih dahulu baru barang pesannya diproses oleh pihak Rika Mebel. Disela-sela waktu proses pembuatan biasanya bapak Amin datang ke tempat Rika Mebel untuk mengamati barang pesannya dan memastikan sejauh mana proses pengerjaannya. Setelah barang jadi, maka bapak Amin melakukan pelunasan barang pesannya tersebut. Barang yang pernah ia pesan adalah dipan, meja makan, kursi, nakas dan lainnya, ia mengatakan biasanya Rika Mebel memproses barang pesannya selama dua sampai minggu tergantung kerumitan dan kesusahan barang tersebut. Seperti yang dialami oleh infroman sebelumnya, bapak Amin juga mengatakan jika pihak Rika Mebel sering melakukan penundaan waktu dengan beralasan kurangnya tenaga kerja karena karyawan tidak masuk.<sup>9</sup>

Hal yang serupa juga dikatakan oleh bapak Agung yang juga pembeli atau pemesan barang di Rika Mebel, ketertarikannya memesan di Rika Mebel karna harga yang terjangkau, selain itu di tempat Rika Mebel bisa custom barang mebel yang diinginkan. Adapun barang yang pernah dipesan di Rika Mebel yakni berupa buffet TV, almari, meja makan, satu set kursi, dipan, dan lain sebagainya. Pemesanan barang yang dilakukan pertama kirim foto gambar dan detail ukuran via whatsapp, lalu menanyakan harga barangnya kalau cocok dengan harganya bapak Agung mensetujuinya jika dirasa harganya terlalu tinggi maka bapak Agung melakukan penawaran harga, setelah menentukan harga maka pembayaran DP dilakukan. Sebelum itu pembeli dan penjual menentukan tempat dimana pembeli mengambil barang, biasanya bapak Agung meminta Rika Mebel untuk mengirimkan barangnya. Setelah pembayaran uang muka dilakukan maka barang pesannya diproses oleh Rika Mebel, ia mengatakan biasanya waktu yang dihabiskan oleh Rika Mebel sekitar satu minggu tergantung kerumitan barang. Setelah barang sudah jadi maka

---

<sup>9</sup> Amin, wawancara oleh penulis, 18 Februari, 2022, wawancara 3, transkrip.

pembeli melakukan pelunasan. Bapak Agung mengatakan hal yang sama dengan informan-informan lain bahwa dirinya pernah mengalami saat Rika Mebel menunda waktu yang sudah ditentukan, dengan alasan yang sama juga yaitu karena karyawannya tidak masuk.<sup>10</sup>

Pembeli lainnya adalah ibu Suyati yang memesan sebuah meja dan set kursi mengatakan jika dirinya saat memesan di Rika Mebel yaitu dengan datang langsung ke tempat Rika Mebel meminta untuk dibuatkan meja dan set kursi, disini ibu Suyati tidak memberikan gambaran dan spesifikasinya melainkan meminta kepada penjualnya, mengenai bentuk dan ukuran barangnya menjadi kebebasan penjualnya dalam pembuatan barang pesannya, ibu Suyati hanya mau dibuatkan sebuah meja dan set kursi. Setelah itu, penjual menaksir harga barangnya dan pembeli menyetujuinya. Maka pembeli membayar uang muka saat itu juga baru barangnya diproses oleh penjual. Mengenai waktu ibu Suyati mengatakan jika dirinya sepakat waktu pembuatannya selama dua bulan lamanya dan disini tidak ada keterlambatan dalam proses pembuatannya, pada saat barangnya sudah jadi, ibu Suyati mengambil langsung ke tempat Rika Mebel.<sup>11</sup>

**Tabel 4.5**

**Daftar Pembeli/Pemesan Barang Mebel di Rika Mebel**

No	Nama	Desain	Jenis Barang Pesanan	Jenis Jual Beli
1	Helmy	Membawa gambar sendiri	Almari Rangka Sofa Meja Kursi	Secara pesanan
2	Amin	Membawa gambar sendiri	Dipan Meja Makan Kursi Nakas	Secara pesanan
3	Agung	Membawa gambar sendiri	Buffet TV Almari Meja Makan Set Kursi	Secara pesanan

<sup>10</sup> Agung, wawancara oleh penulis, 20 Februari, 2022, wawancara 4, transkrip.

<sup>11</sup> Suyati, wawancara oleh penulis, 12 Maret, 2022, wawancara 5, transkrip.

No	Nama	Desain	Jenis Barang Pesanan	Jenis Jual Beli
4	Suyati	Gambar ditentukan Rika Mebel	Meja Set Kursi	Secara pesanan

Berdasarkan wawancara diatas bahwa dari keempat pemesan/pembeli di Rika Mebel melakukan pembelian barang mebel dengan cara pesanan. Cara memesan mebel di Rika Mebel dengan datang langsung ke tempat Rika Mebel, atau menghubungi via whatsapp untuk menunjukkan gambar yang hendak dipesan dengan menyebutkan spesifikasi barangnya dari ukuran, bentuk, dan lainnya. Setelah itu, penjual dan pembeli melakukan kesepakatan atau bernegosiasi mengenai harga dan pembeli melakukan pembayaran uang muka. Sebelum itu penjual dan pembeli juga melakukan perjanjian waktu dalam memproses barang pesanan dan menentukan tempat dimana nanti pembeli mengambil barang pesannya yang telah jadi. Pembeli disini mempunyai dua pilihan yaitu mengambil barangnya langsung di Rika Mebel, atau dikirimkan oleh pihak Rika Mebel. Setelah barang pesanan telah jadi, maka pembeli harus melunasi penuh barang pesannya. Mengenai perjanjian waktu banyak pembeli/pemesan yang mengalami keterlambatan proses pengerjaan barang yang dilakukan oleh Rika Mebel, hal tersebut beralasan karna kurangnya tenaga kerja yang tidak masuk. Dengan masalah tersebut pembeli/pemesan sangat kecewa.

## **2. Kendala Dalam Praktik Jual Beli Mebel di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara**

Dalam perkembangan zaman, jual beli mebel menjadi daya tarik masyarakat dalam mendapatkan barang mebel secara pesanan maupun tidak pesanan. Potensi keuntungan yang diperoleh dari jual beli mebel semakin meningkat dengan adanya sistem pesanan, karna sistem tersebut lebih banyak diminati oleh konsumen, karena bisa mendapatkan barang mebel ang sesuai dengan keinginannya. Namun, dari kelebihan tersebut tentunya terdapat kendala di dalam jual beli mebel tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan penjual/pembuat dan pembeli/pemesan di Rika Mebel Desa Pekalongan

Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, kendala yang dialami oleh penjual adalah sebagai berikut :

- a. Terjadi keterlambatan penyerahan barang yang telah disepakati  
 Pembeli mengatakan jika dirinya sering terlambat dalam pemrosesan barang mebel yang dipesan oleh pembeli, hal itu dikarenakan kurangnya tenaga kerja, karena karyawan yang sering tidak masuk dengan alasan sakit atau ada acara yang tidak dimungkinkan untuk berangkat kerja, kendala cuaca yang membuat bahan utama (kayu) menjadi lembab, dan juga listrik padam yang membuat kendala, karna hampir semua alat untuk memproses barang mebel menggunakan listrik.
- b. Keterlambatan pembayaran  
 Dengan adanya keterlambatan pembayaran pada pembeli, sehingga hal tersebut menghambat perputaran modal di mebel.
- c. Modal yang terhambat  
 Modal yang terhambat berpengaruh besar pada gaji karyawan, yang bisa saja pemberian gaji karyawan ditunda.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Praktik Jual Beli di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Jual beli mebel yang dilakukan oleh Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara merupakan kegiatan muamalah. Melaksanakan jual beli mebel dengan berbagai macam jual beli, dari mulai jual beli biasa (*musawamah*), sampai jual beli pesanan (*salam* dan *istishna'*). Hal tersebut menjadi kebebasan seorang konsumen dalam membeli produk mebel pada usahanya yaitu di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit.

Salah satu macam jual beli yang banyak diminati di Rika Mebel adalah secara sistem pesanan yang merupakan salah satu cara yang digunakan oleh penjual untuk memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memesan barang yang diinginkannya. Maksudnya yaitu memesan barang dengan spesifikasi tertentu atau yang diinginkan oleh pembeli. Kegiatan jual beli mebel dengan sistem pesanan seperti ini sudah lama dilakukan oleh Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Seperti penjelasan penulis sebelumnya tentang praktik jual beli mebel sistem pesanan di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, pada dasarnya jual beli mebel sistem pesanan yaitu jual beli salam dan jual beli istishna' yang membedakan pada keduanya yakni pada sistem pembayarannya. Jual beli istishna' pembayarannya tidak secara tunai bisa dilakukan pada awal, tengah atau secara dicicil sedangkan jual beli salam pembayarannya dilakukan dimuka secara tunai.

Rika mebel melakukan praktik jual beli yang pembayarannya melalui uang muka dengan menggunakan uang muka terlebih dahulu atau atau secara dicicil di awal, di tengah, di akhir ataupun dibayar secara kontan. Artinya, Rika Mebel melakukan praktik jual beli yang tertuang dalam akad istishna' dengan sistem pembayaran yang secara diangsur atau dicicil ataupun dibayar secara kontan. Sistem pembayaran itulah yang menjadikan perbedaan antara akad istishna' dan akad salam.

Dalam praktik jual beli mebel di Rika Mebel, pada umumnya pembeli yang memesan di Rika Mebel adalah orang-orang yang menginginkan barang dengan kriteria tersendiri, Rika Mebel juga sering mendapatkan pesanan mebel dari orang luar wilayahnya. Dalam praktik jual beli tersebut pembeli harus menyebutkan spesifikasi barangnya dengan jelas, penjual dan pembeli juga bersepakat mengenai harga barang dan pembeli melakukan pembayaran DP terlebih dahulu. Pembeli juga mendapatkan dua pilihan mengenai tempat untuk mengambil barang yang sudah jadi. Pilihan pertama, pembeli bisa mengambil langsung barang yang sudah jadi ke tempat Rika Mebel dan pilihan kedua adalah pihak Rika Mebel yang mengirimkan barangnya. Setelah kesepakatan tersebut terjadi maka penjual melakukan proses pembuatan barang pesanan tersebut, dan setelah barang pesanan telah jadi maka pembeli harus melakukan pelunasan barang pesanan tersebut.

Dari penjelasan diatas bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara adalah pembayarannya secara dicicil/diawal membayar sebagai uang muka dan pelunasannya di akhir, atau bisa saja secara dicicil atau dibayar lunas diawal, ditengah, atau diakhir. Praktik jual beli pesanan seperti ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, maka dengan hal ini masyarakat harus paham mengenai bagaimana sistem jual beli

pesanan yang benar dan diperbolehkan dalam ketentuan hukum tertentu.

Dari penjelasan yang telah penulis uraikan diatas, praktik jual beli mebel yang dilakukan oleh Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, mekanisme pembayarannya dilakukan dengan secara dicicil dengan pembayaran sebagian diawal dianggap sebagai uang muka dengan pelunasan dikhir atau secara ataupun dibayar lunas diawal, ditengah, ataupun diakhir. Menurut pembeli yang penulis wawancara mengatakan jika di Rika Mebel pembeli membayar uang muka terlebih dahulu sebelum barangnya diproses dan melakukan pelunasannya di akhir saat barang pesannya sudah jadi. Penjual juga mengatakan jika sistem pembayaran yang dilakukan di Rika Mebel yakni bisa secara dicicil atau diangsur ataupun dibayar lunas.

**Tabel 4.6**  
**Jenis Jual Beli dan Jenis Pembayaran yang Dilakukan di Rika Mebel**

No	Jenis Jual Beli	Jenis Pembayaran
1	Jual beli biasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan tawar menawar dan pembayarannya secara kontan atau pembayaran dan penyerahan barang secara bersamaan</li> </ul>
2	Jual beli dengan uang muka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran sebagian lebih dahulu (uang muka) dan penyerahannya ditunda, pelunasan diakhir saat barang diserahkan ke pembeli.</li> </ul>
3	Jual beli pesanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran lebih dahulu dan penyerahan barang ditunda (pembayaran secara kontan di awal akad)</li> <li>• Pembayaran yang secara dicicil di awal, di tengah, ataupun di akhir.</li> </ul>



## 2. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mebel di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Praktik jual beli mebel yang dilakukan di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara sebagaimana yang penulis jelaskan dalam sebuah teori yang membahas tentang jual beli, bahwa jual beli adalah ketika kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli melakukan pertukaran dalam akad jual beli, penjual menerima uang, dan pembeli menerima barang. Agar kedua belah pihak dapat menikmati transaksi, harus ada rasa saling merelakan di kedua belah pihak. Jika salah satu pihak merasa bahwa penjualan itu tidak sukarela, maka transaksi tersebut dapat dianggap tidak sah.

Mekanisme yang dilakukan oleh Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara yaitu antara penjual dan pembeli melakukan akad penukaran barang, objek akad berupa barang mebel pesanan seperti meja, kursi, almari, dan lain sebagainya dengan nilai tukar uang yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak saat akad. Dari mekanisme tersebut maka praktik jual beli psanan di Rika Mebel telah memenuhi rukun dan syarat jual belinya: akad/sighat (ijab qabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), benda/objek, serta harga barang tersebut (*tsaman*).

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bagian Ketiga tentang Ba'i Istishna' dalam Pasal 104 tentang ba'i istishna' mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan, Pasal 105 tentang ba'i istishna' dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan, Pasal 106 dalam ba'i istishna' identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan, pasal 107 tentang pembiayaan dalam ba'i istishna' dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.<sup>12</sup>

Rika Mebel telah mengikuti prinsip jual beli yang digariskan dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini diperkuat dengan analisa penulis bahwasannya praktik jual beli yang dilakukan oleh para pihak di Rika Mebel membuat kesepakatan antara penjual dan pembeli atau sudah terjadinya akad yaitu ijab diucapkan pembeli dan kabul diucapkan oleh penjual

---

<sup>12</sup> Pasal 104-107 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

barang pesanan. Selanjutnya yaitu adanya objek/barang yang diperdagangkan dan nilai tukar. Barang yang diperdagangkan disini yakni berupa barang mebel dan nilai tukarnya adalah uang.

Mengenai objek/barang pesanan yang diperjualbelikan disini sudah jelas mengenai kriterianya karena kedua belah pihak saat melakukan akad pembeli memperlihatkan barang yang hendak dipesannya juga menjelaskan mengenai spesifikasi barangnya dari mulai ukuran, jenisnya, bentuk barang dan lain sebagainya sudah memenuhi ketentuan hukumnya karna spesifikasi barangnya dapat di ketahui. Barang mebel merupakan barang yang mempunyai manfaat, seperti contoh almari yang mempunyai manfaat untuk menyimpan barang seperti pakaian atau barang lainnya. Barang mebel tersebut berpindah kepemilikan selamanya, tidak untuk waktu tertentu.

Dari analisis diatas penulis berpendapat jika akad yang digunakan di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara adalah akad pesanan (*ba'i istishna'* dan *ba'i salam*) juga jual beli biasa (*ba'i musawamah*), hal ini diperkuat dengan adanya praktik jual beli dilakukan dengan sistem pesanan dan sistem pembayarannya dilakukan secara dicicil (*ba'i istishna'*) atau dibayar lunas diawal akad (*ba'i salam*) dan saat melakukan akad penjual dan pembeli menentukan harga, waktu, dan tempat pengambilan barang yang telah jadi. Selain itu, pembeli juga menyebutkan spesifikasi atau ciri-ciri barangnya dari mulai menyebutkan jumlah barang, ukuran barang, bentuk barang dan lain sebagainya. Dalam teori peneliti yang sudah dijelaskan mengenai akad istishna' yaitu akad jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria tertentu dan harga dapat diserahkan secara bertahap/dicicil atau dibayar lunas. Sedangkan akad salam yaitu jual beli secara pesanan dengan sistem pembayaran yang dilakukan secara kontan diawal akad.

Rukun dan syarat akad istishna' juga telah terpenuhi dalam praktik jual beli barang pesanan di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, adapun rukun dan syarat akad istishna' sebagai berikut:

Rukun istishna' adalah pembuat (*shani'*), pembeli/pemesan (*mustashni'*), benda/barang (*mashnu'*), harga

(*tsaman*), shigat (ijab qabul). Dan berikut adalah syarat-syarat dari *istishna'*:

- a. Para pihak berakad
  - 1) Saling rela dari penjual maupun pembeli dan tidak mengingkari janji.
  - 2) Pihak yang memproduksi barang menyatakan mampu untuk membuat/memproduksi barang itu.
- b. Produsen (*shani'*)
  - 1) Produsen adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memproduksi barang dan mempunyai tanggung jawab atas hasil produksinya.
  - 2) Produsen dapat dipilih langsung oleh pembeli.
- c. Pemesan/Pembeli (*mustashni'*)
  - 1) Pembeli cakap hukum.
  - 2) Mampu untuk membayar.
  - 3) Pesanan yang sudah selesai harus dibeli penuh oleh pembeli.
  - 4) Jika standar pemesanan pihak pembeli itu berubah, maka harus segera dilaporkan kepada produsennya.
  - 5) Perubahan dapat dilakukan jika produsen setuju.
  - 6) Jika terjadi perubahan kriteria pemesanan dan perubahan harga setelah persetujuan akad, semua biaya tambahan akan tetap ditanggung oleh pembeli.
- d. *Mashnu'* (barang pesanan/objek)

Berdasarkan Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*, khususnya ketentuan kedua “Ketentuan tentang Barang”, telah ditetapkan bahwa:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan dikemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan dan membatalkan akad.<sup>13</sup>
- e. Harga Jual (*Tsamam*)
- 1) Harga yang dijual kepada pembeli adalah harga beli dengan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.
  - 2) Harga disepakati pada awal akad sebelum penyerahan barang.
  - 3) Diselesaikan setelah pengiriman barang secara keseluruhan atau secara dicicil.
  - 4) Harga barang pesanan tidak dapat diubah selama jangka waktu akad.
  - 5) Sistem pembayaran dan jangka waktu disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Selain dengan sistem pesanan secara akad *istishna'*, akad *salam* juga dilakukan di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, yang dimana pembeli melakukan pemesanan barang dengan kriteria tau spesifikasi tertentu dan dengan jelas disebutkan dengan sistem pembayaran secara kontan diawal akad.

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bagian Kedua tentang *Ba'i Salam*, dalam Pasal 101:

- (1) *Ba'i salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas.
- (2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran.
- (3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Pasal 102 tentang *Ba'i salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas, Pasal 103 tentang pembayaran barang dala *ba'i salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.<sup>15</sup>

*Ba'i salam* selain diatur di dalam KHES, dalam Fatwa DSN-MUI, Fatwa No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli yang di dalamnya menjelaskan mengenai *Ba'i salam*

---

<sup>13</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.

<sup>14</sup> Mahmudah Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*, 47.

<sup>15</sup> Pasal 101-104 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

adalah jual beli dalam bentuk pesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai saat akad.<sup>16</sup>

Jual beli mebel menggunakan uang muka Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara juga dinyatakan sah, dengan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwa No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah tersebut, para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh (*jawaz*). Dalam ketentuannya meminta uang muka tersebut harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.<sup>17</sup>

Selain itu Di dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh Rika Mebel, terdapat jual beli biasa (*ba'i muwasamah*) yang dimana dari kedua belah pihak melakukan tawar-menawar dan penjual tidak menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya. Dan cara pembayaran harganya dilakukan secara tunai (*bai' al-hal*). Jual beli tersebut diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli yang di dalamnya menjelaskan tentang *ba'i al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul mal-nya* (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Ba'i al-muwasamah* sering disebut dengan jual beli biasa. Sebagaimana jual beli biasa yang memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dan *al-bai' al-hal* disebut adalah jual beli yang pembayaran hrganya dilakukan secara tunai.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

<sup>17</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah.

<sup>18</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.



Tabel 4.7  
 Hasil Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

No	Jenis Jual Beli	Akad	Praktek	KHES	Fatwa DSN MUI	%	Ket
1	Jual Beli Pesanan	Ba'i Isthisna'	Jual beli secara pesanan, pembayaran dengan cara dicicil diawal, ditengah, diakhir/dibayar lunas	Sesuai dengan KHES Pasal 104-107 tentang Ba'i Istishna'	Sesuai Fatwa DSN-MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'	80%	Sah
2		Ba'i Salam	Jual beli secara pesanan, pembayaran secara kontan diawal akad.	Sesuai dengan KHES Pasal 101-103 tentang Ba'i Salam	Sesuai Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam dan Fatwa No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli	10%	Sah
3	Jual Beli Biasa	Ba'i Al-Muwasamah	Jual Beli secara tawar-menawar	Sesuai dengan KHES Pasal 56, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 68, Pasal 76, Pasal 81	Sesuai dengan Fatwa No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli	10%	Sah
4		Ba'i Al-Hal	Jual beli dengan uang tunai ( <i>cash</i> )				



Berdasarkan gambar di atas dapat diuraikan keterangan mengenai analisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

- a. Jual beli yang dilakukan di Rika mebel dengan sistem pesanan tertuang dalam akad istishna' yang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang diinginkan dan sistem pembayarannya dicicil atau dibayar lunas dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bagian Ketiga tentang Ba'i Istishna' dalam Pasal 104 tentang ba'i istishna' mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan, Pasal 105 tentang ba'i istishna' dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan, Pasal 106 dalam ba'i istishna', identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan, pasal 107 tentang pembiayaan dalam ba'i istishna' dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Dalam Fatwa DSN-MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istihna' juga telah diatur mengenai akad istishna' tentang :

*Pertama* : Ketentuan tentang Pembayaran:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

*Kedua* : Ketentuan tentang barang

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahan dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 7) Dalam hal terdapat cacat atau harga tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan

memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

*Ketiga* : Ketentuan Lain

- 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- 2) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.
- 3) Jika salah satu pihak tidak menuaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Jadi berdasarkan ketentuan hukum diatas dengan praktik jual beli yang dilakukan di Rika Mebel sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan juga Fatwa Dewan Syarian Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istihna'*.

- b. Dalam jual beli pesanan di Rika Mebel selain menggunakan akad *istishna'* juga menggunakan akad salam, yakni pemesanan barang sesuai dengan yang diinginkan atau spesifikasi tertentu dengan jelas dan sistem pembayarannya secara tunai di awal akad dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bagian Kedua tentang Ba'i Salam, dalam Pasal Pasal 101:

- 1) Ba'i salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas.
- 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran.
- 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Pasal 102 tentang Ba'i salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas, Pasal 103 tentang pembayaran barang dala ba'i salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Ba'i salam selain diatur di dalam KHES, dalam Fatwa DSN-MUI, Fatwa No:

110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli yang di dalamnya menjelaskan mengenai Ba'i salam adalah jual beli dalam bentuk pesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai saat akad. Sesuai juga dalam Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam yang mengatur tentang ketentuan pembayaran yang dimana pembayarannya harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.

Jadi berdasarkan ketentuan hukum diatas dengan praktik jual beli yang dilakukan di Rika Mebel sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan juga di dalam Fatwa DSN MUI, Fatwa No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli dan juga Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam

- c. Di dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh Rika Mebel adalah jual beli biasa (*ba'i muwasamah*) yang dimana dari kedua belah pihak melakukan tawar-menawar dan penjual tidak menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya. Juga sistem pembayaran yang dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli yang di dalamnya menjelaskan tentang ba'i al-musawamah adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan ra'sul mal-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli juga menjelaskan mengenai al-bai' al-hal, yakni jual beli yang penyerahan pembayarannya secara tunai. Ba'i al-muwasamah sering disebut dengan jual beli biasa. Sebagaimana jual beli biasa yang memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Jadi berdasarkan ketentuan hukum diatas dengan praktik jual beli yang dilakukan oleh Rika Mebel sudah sesuai dengan Kopilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sebagai berikut :

- 1) Pasal 62 tentang Kesepakatan Penjual dan Pembeli  
Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual beli yang diwujudkan dalam harga.

- 2) Pasal 63 tentang Kesepakatan Penjual dan Pembeli
  - a) Penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
  - b) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual beli.
- 3) Pasal 68 tentang Tempat Pelaksanaan Bai'
 

Tempat jual beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli.
- 4) Pasal 76 tentang Objek Bai'
 

Syarat obyek yang diperjualbelikan :

  - a) Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
  - b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
  - c) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
  - d) Barang yang diperjualbelikan harus halal/
  - e) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
  - f) Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
  - g) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.
  - h) Sifat barang yang didapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- 5) Pasal 81 tentang Serah Terima Barang
  - a) Setelah akad dilakukan, pembeli wajib membayar harga dan penjual wajib menyerahkan barang.
  - b) Tata cara serah-terima barang tergantung pada sifat, jenis dan/atau kondisi barang yang dijual tersebut.
  - c) Tata cara serah terima barang bagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Selain ketentuan KHES diatas, juga sesuai dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

**3. Analisis kendala dalam dalam jual beli mebel di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara**

Berdasarkan wawancara penulis dengan penjual/pembuat dan pembeli/pemesan di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, kendala yang dialami oleh penjual adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.8**  
**Analisis Kendala Pada Prakti Jual Beli Mebel di Rika Mebel dan Solusinya**

No	Kendala	Solusi
1	Terjadi keterlambatan penyerahan barang yang telah disepakati	Jika barang tidak tersedia pada waktu penyerahan yang sudah disepakati, maka pembeli mempunyai dua pilihan, yaitu membatalkan kontrak dengan uang kembali atau menunggu sampai barang tersedia.
2	Keterlambatan pembayaran (secara dicicil)	Agar tidak terjadinya wanprestasi atau penipuan maka alangkah baiknya tidak dilandaskan atas dasar kepercayaan saja, akan tetapi harus ada jaminan semacam uang muka yang tentunya dalam jumlah uang muka tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan melakukan pernjjian dengan adil.
3	Modal yang terhambat	Untuk mengatasi modal yang terhambat, penjual harus mengambil kebijakan agar pembeli membayar lunas di awal akad apabila pembeli bersedia, atau menentukan jumlah uang muka yang besarannya tidak menghambat perputaran modal.

Berdasarkan keterangan tabel diatas maka solusi dari kendala yang dihadapi pada Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, adalah sebagai berikut :

- a. Terjadi keterlambatan penyerahan barang yang telah disepakati

Pembeli mengatakan jika dirinya sering terlambat dalam pemrosesan barang mebel yang dipesan oleh pembeli, hal itu dikarenakan kurangnya tenaga kerja, karena karyawan yang sering tidak masuk dengan alasan sakit atau ada acara yang tidak dimungkinkan untuk berangkat kerja, kendala cuaca yang membuat bahan utama (kayu) menjadi lembab, dan juga listrik padam yang membuat kendala, karna hampir semua alat untuk memproses barang mebel menggunakan listrik. Solusinya adalah jika barang tidak tersedia pada waktu penyerahan yang sudah disepakati, maka pembeli mempunyai dua pilihan, yaitu membatalkan kontrak dengan uang kembali atau menunggu sampai barang tersedia.

- b. Keterlambatan pembayaran (secara dicicil)

Dengan adanya keterlambatan pembayaran pada pembeli, sehingga hal tersebut menghambat perputaran modal di mebel. Solusinya adalah agar tidak terjadinya wanprestasi atau penipuan maka alangkah baiknya tidak dilandaskan atas dasar kepercayaan saja, akan tetapi harus ada jaminan semacam uang muka yang tentunya dalam jumlah uang muka tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan melakukan perjanjian dengan adil.

- c. Modal yang terhambat

Modal yang terhambat berpengaruh besar pada gaji karyawan, yang bisa saja pemberian gaji karyawan ditunda. Solusinya adalah dalam mengatasi modal yang terhambat, penjual harus mengambil kebijakan agar pembeli membayar lunas di awal akad apabila pembeli bersedia, atau menentukan jumlah uang muka yang besarnya tidak menghambat perputaran modal.